


Ada apa Pemilu? dengan 2019



Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) adalah wadah kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Pemilu di Indonesia telah berlangsung beberapa kali dan yang pertama diselenggarakan pada Tahun 1955, saat itu pemilihan dibagi jadi dua tahap, pemilu untuk memilih Anggota DPR serta pemilu untuk memilih Anggota Konstituante. Masuk era Orde Baru, pemilu lebih banyak dilaksanakan, setidaknya ada enam kali proses pemilu di periode ini yang berlangsung di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Di era ini pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Sementara presiden dan wakil presiden diangkat dan ditetapkan oleh MPR.

Bergeser ke era Reformasi, pemilu pertama diselenggarakan pada Tahun 1999 untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Perubahan terjadi di pemilu era Reformasi selanjutnya (2004, 2009 dan 2014) karena selain memilih anggota DPR serta DPRD provinsi dan kab/kota, pemilu juga dilakukan untuk memilih anggota DPD serta presiden dan wakil presiden secara langsung. Khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu yang terpisah.

Tahun 2019, mekanisme pemilu di Indonesia akan kembali mengalami perubahan, bukan jumlah atau jenis pemilihannya, melainkan model atau waktu pencoblosannya. Untuk pertama kali, pelaksanaan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang sebelumnya terpisah kini akan dilaksanakan bersamaan (serentak) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suara yang akan dicoblos untuk pemilu kedua belas nanti pun lebih banyak, yakni 5 (lima) jenis surat suara, terkecuali untuk pemilih di wilayah DKI Jakarta yang hanya akan mencoblos 4 (empat) jenis surat suara.

Dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 sendiri adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

I. Sistem Pemilu

Dimulai dengan mengetahui bagaimana sistem pemilu serentak dilaksanakan. Setidaknya ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada Tahun 2019 nanti, ketiganya memiliki kekhasannya masing-masing antara lain:

- 1) Pemilihan Anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, artinya anggota DPR dan DPRD yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut.
- 2) Pemilihan Anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Besaran distrik dimaksud adalah Provinsi, setiap provinsi diwakili oleh 4 (empat) anggota DPD dengan perolehan suara terbanyak.
- 3) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem mayoritas dengan varian dua putaran (*two round system*). Diadakan jika pemilu putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas lebih dari lima puluh persen. Pemilu putaran kedua hanya diikuti oleh dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, sehingga Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang mendapatkan

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

II. Tahapan Pemilu 2019



A. Tahapan Persiapan

Sama seperti di pemilu sebelumnya, tahapan persiapan Pemilu 2019 juga harus dilakukan jauh hari, setidaknya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan untuk Pemilu 2019, sudah ditetapkan bahwa tahap awal persiapan pemilu yakni sejak Agustus 2017. Dimulai dengan tahap persiapan, meliputi:

1) Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran

Sebagai tahap persiapan penyelenggaraan pemilu, KPU menyusun Program dan Anggaran dengan kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pemilu untuk setiap tahapan;
- b. Penyusunan Dokumen penganggaran yaitu :
 - Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RKKL)
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk (DIPA) untuk melaksanakan program-program atau kegiatan sebagai dukungan dalam bentuk

anggaran/biaya untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu

- Petunjuk Operasional

c. Penyusunan Pedoman Kegiatan (POK)

2) Penyusunan Peraturan KPU (PKPU)

Landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu adalah Peraturan KPU. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

3) Pembentukan Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara Pemilu adalah :

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan;
- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat pemungutan suara (TPS)

Proses pembentukannya dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme perekrutan dan seleksi secara terbuka sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk proses seleksi badan penyelenggara tersebut melalui tahapan :

- Pengumuman Pendaftaran
- Penelitian administrasi

- Tes tertulis dan pemeriksaan
- Tes Wawancara

4) Logistik

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk dalam hal ini pengadaan logistik dan distribusinya. Tahapan logistik terdiri dari penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

B. Tahapan Pelaksanaan

- 1. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu**
- 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih**
- 3. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri**
- 4. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan**
- 5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden**
- 6. Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden**
- 7. Laporan dan Audit Dana Kampanye**
- 8. Masa Tenang**

9. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara

10. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

11. Peresmian keanggotaan dan Pengucapan sumpah janji

Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 :

1. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu



Untuk menjadi peserta pemilu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik antara lain:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang partai politik
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;

- g. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
- j. Menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

Dan Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. KPU mengatur pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagai berikut :

- a. Semua partai politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran kepada KPU dan menyerahkan dokumen keanggotaan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- b. KPU melakukan penelitian administrasi terhadap semua partai politik calon peserta pemilu.
- c. Partai politik yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti verifikasi faktual.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2014, mengikuti verifikasi faktual di daerah otonomi baru (DOB) yang memengaruhi pemenuhan

syarat kepengurusan (100 persen provinsi dan 75 persen kabupaten/kota), domisili dan status kantor serta keanggotaan 1000 atau 1/1000 pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

- e. Partai politik baru dan partai politik peserta Pemilu 2014 yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu Anggota DPR wajib mengikuti verifikasi faktual di semua daerah (paling sedikit 100 persen provinsi dan 75 persen kabupaten/kota).

Ketentuan tersebut berubah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengujimaterikan UU 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat 1 dan 3. Semua partai politik calon peserta Pemilu baik partai politik peserta pemilu 2014 yang memenuhi ambang batas perolehan suara DPR sebesar 3,5 % maupun tidak dan partai politik baru wajib mengikuti pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tahap awal dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU. Selanjutnya dilakukan pencermatan, sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu terakhir. Hasil pencermatan dan sinkronisasi tersebut akan menjadi daftar pemilih yang selanjutnya akan diserahkan ke KPU/KIP provinsi, kabupaten/kota.

KPU/KIP kabupaten/kota dibantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlh) melakukan validasi data atau menguji keabsahan dan kelengkapan data dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan. Pantarlh akan mendatangi pemilih dari satu rumah ke rumah lainnya di wilayah kerjanya. Dalam kegiatan coklit, Pantarlh melakukan kegiatan, antara lain:

- a. Mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar.
- b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan.
- c. Mencoret pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, berubah statusnya menjadi TNI/POLRI, belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin, tidak ada keberadaannya dan dicabut hak pilihnya.
- d. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
- e. Menempelkan stiker coklit pada rumah pemilih.
- f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih

Setelah Pantarlih menuntaskan kegiatan coklit, Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. PPS memperbaiki DPS, menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan mengumumkannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan. PPS selanjutnya memperbaiki DPSHP dan menyampaikannya ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. KPU Kabupaten/Kota merekap dan menetapkan perbaikan DPSHP tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri

Selain di dalam negeri, kegiatan penyusunan daftar pemilih juga dilakukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) diluar negeri. Tahap awal KPU menyampaikan permintaan data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Data hasil permintaan tersebut kemudian disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir oleh Kemlu bersama KPU untuk dijadikan

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Luar Negeri (DP4LN) .

Hasil DP4LN akan diserahkan kepada KPU untuk selanjutnya akan diberikan kepada Panitia Pemilihan luar Negeri (PPLN). PPLN dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh Pantarlih LN.

PPLN dibantu Pantarlih LN melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara:

- a. mendatangi Pemilih;
- b. menghubungi Pemilih melalui telepon;
- c. mengirim surat kepada Pemilih melalui pos;
- d. mengirim surat elektronik (*email*) kepada Pemilih;
- e. mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain;
- f. menyediakan formulir pendaftaran Pemilih dalam jaringan (online) melalui laman atau media sosial PPLN; atau
- g. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dan dapat dipertanggungjawabkan

Setelah Pantarlih menuntaskan kegiatan cokit, PPLN menyusun Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. PPLN memperbaiki DPSLN dan menetapkannya Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

4. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan



Daerah pemilihan atau disingkat Dapil adalah istilah umum dalam Pemilihan Umum yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang

menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan calon terpilih.

Daerah Pemilihan Anggota DPR RI dan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2019, ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. KPU sendiri hanya menyusun dan menetapkan dapil anggota DPRD kabupaten/kota sesuai amanat pasal 195 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

a. Daerah Pemilihan DPR- RI.

- Jumlah kursi DPR- RI 575 kursi;
- Jumlah Dapil DPR-RI 80 dapil;
- Dapil DPR- RI adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan kabupaten/kota;
- Jumlah kursi setiap dapil ditetapkan antara 3 sampe 10 kursi

b. Daerah Pemilihan DPRD Provinsi

- Jumlah kursi DPRD Provinsi 2.207 kursi;
- Jumlah Dapil DPRD Provinsi 272 dapil;
- Dapil DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota, atau

gabungan Kabupaten/Kota;

- Jumlah kursi setiap dapil ditetapkan antara 3 sampai 12 kursi;

c. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

- Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota 17.340 kursi;
- Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota 2.206 dapil;
- Dapil DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota;
- Jumlah kursi setiap dapil ditetapkan antara 3 sampai 12 kursi;

d. Daerah Pemilihan DPD - RI

- Jumlah Kursi untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 kursi;
- Dapil DPD –RI adalah Provinsi;

Rekapitulasi Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

NO	URAIAN	KURSI	DAPIL
1	Dapil DPR - RI	575	80
2	Dapil DPRD Provinsi	2.207	272
3	Dapil DPRD Kabupaten/ Kota	17.340	2.206
4	Dapil DPD RI	136	34
JUMLAH		20.258	2.592

5. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Mekanisme Pencalonan Anggota DPR dan DPRD:



- Partai politik peserta Pemilu mengajukan daftar bakal calon untuk setiap daerah pemilihan.
- Daftar bakal calon memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
- Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap Dapil.
- Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon.
- Pengajuan daftar bakal calon dilakukan oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal partai politik sesuai tingkatan.

- f. KPU melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon.
- g. Partai politik melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti.
- h. Verifikasi administrasi hasil perbaikan.
- i. Penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar calon sementara (DCS) serta persentase keterwakilan perempuan.
- j. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.
- k. Partai politik melakukan klarifikasi, menyampaikan hasilklarifikasi dan memberitahukan pengganti DCS.
- l. Penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar calon tetap (DCT).

Mekanisme Pencalonan Anggota DPD:

Berbeda dengan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, untuk calon anggota DPD yang maju perseorangan dengan dukungan pemilih dari provinsi masing-masing. Maka jumlah dukungan minimal yang harus dikumpulkan setiap bakal calon anggota DPD tergantung jumlah penduduk yang termuat dalam DPT di provinsi yang akan diwakilinya. Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Persyaratan dukungan penduduk yang termuat dalam DPT dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) setiap pendukung. Seseorang yang

berstatus sebagai anggota partai politik juga dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD sepanjang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih di daerah yang diwakilinya.

Jumlah Penduduk Dalam DPT	Dukungan Minimal
≤1.000.000	1000 pemilih
>1.000.000-5.000.000	2000 pemilih
>5.000.000-10.000.000	3000 pemilih
>10.000.000-15.000.000	4000 pemilih
>15.000.000	5000 pemilih

Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Persyaratan utama bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai UUD 1945 adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Selain itu terdapat ketentuan bahwa suami atau istri calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia (WNI). Dengan demikian, WNI yang bersuami atau beristri warga negara asing (WNA) tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu kepada KPU RI. Tidak dikenal jalur perseorangan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara

nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

6. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;

- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi kampanye

Materi kampanye meliputi:

- Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Visi, misi, dan program Partai Politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Metode Kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, debat pasangan calon, dapat difasilitasi KPU yang didanai oleh APBN.

Larangan Dalam Kampanye

Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara (UUD) Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- Mengganggu ketertiban umum;
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

7. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Di tahapan kampanye, setiap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden wajib melaporkan dana kampanyenya untuk dilakukan audit.

Dana Kampanye :



Jumlah batasan sumbangan dana kampanye baik dari perorangan, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah pada Pemilu 2019

Jenis Pemilu	Batasan Sumbangan Perorangan (Rp)	Batasan Sumbangan Kelompok, Perusahaan dan Badan Usaha Non Pemerintah
Pemilu DPR dan DPRD	2.500.000.000	25.000.000.000
Pemilu Anggota DPD	750.000.000	1.500.000.000
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.500.000.000	25.000.000.000

Laporan Awal Dana Kampanye:

- Pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

- b. Partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dalam rekening khusus kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- c. Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

8. Masa Tenang



Masa tenang merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan pemilu. Pada masa ini ada larangan berkampanye politik menjelang hari H Pemilu. Masa tenang bertujuan memberikan waktu kepada para pemilih untuk memikirkan kembali pilihan mereka.

Masa tenang kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada masa tenang, pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Selama masa tenang,

media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

9. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara



Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden pasangan calon.

Penghitungan Suara adalah proses hitung surat suara untuk menentukan sahnya suara yang diperoleh partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Serta untuk menghitung surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, yaitu :

- a) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

- b) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).
- c) Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb.



Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS harus membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Formulir Model C6 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pemilih yang telah terdaftar pada DPT dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS lain. Beberapa persyaratan diperbolehkannya pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat lain karena keadaan sebagai berikut :

- a. Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara.
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi.
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba.
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
- f. Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
- g. Pindah domisili.
- h. Tertimpa bencana alam.

Mekanisme pindah memilih bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT :

- a. Melapor ke Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (formulir Model A.5-KPU) dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dan salinan bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Jika tidak dapat pulang untuk melapor ke PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal, pengurusan surat pemberitahuan pindah memilih (formulir Model A.5-KPU) dapat dilakukan di KPU Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- c. Jika sudah tercatat di DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota tujuan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT, menerbitkan surat keterangan pindah memilih, menyerahkannya 1 lembar kepada pemilih dan 1 lembar sebagai arsip.
- d. Pemilih yang sudah berhasil mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (formulir Model A.5-KPU) akan terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tujuan

Pemilih pindahan/tambahan akan mendapat jenis surat suara sesuai dengan lokasi tujuan pindah memilih dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hanya mendapat surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden jika Pemilih pindah memilih ke Provinsi Lain.
- b. Mendapat surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden dan

surat suara calon Anggota DPD jika Pemilih pindah memilih ke kabupaten/kota lain di Provinsi yang sama tetapi di luar dapil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- c. Mendapat surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR RI jika Pemilih pindah memilih ke kabupaten/kota lain di Provinsi yang sama dan dalam dapil DPR RI, tetapi di luar Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Mendapat surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi jika Pemilih pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam dapil DPRD Provinsi tetapi di luar dapil DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Mendapat semua jenis surat suara jika Pemilih pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan masih dalam dapil DPRD Kabupaten/Kota.

Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Mencoblos satu kali pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Rekapitulasi Suara

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota merupakan hasil rekap dari seluruh kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota akan dilakukan oleh KPU Provinsi. Sedangkan untuk di Luar Negeri, rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya akan dikirim secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik.

Berdasarkan mekanisme tersebut, rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK. Selanjutnya hasil rekapitulasi suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara

10. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPRD

Penetapan perolehan kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. Untuk DPR RI, membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas parlemen 4 (empat) persen dengan bilangan pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.
- c. Untuk DPRD, membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.

- d. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- e. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.
- f. Penetapan calon terpilih DPR dan DPRD di suatu daerah pemilihan berdasarkan suara terbanyak.

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan dari Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.


Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- a. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
- b. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan di atas, maka 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.
- c. Jika perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat.
- d. Jika perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan

peringkat pertama dan kedua ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

- e. Jika perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- f. Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) pasangan, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

11. Peresmian Keanggotaan dan Pengucapan Sumpah Janji



Peresmian Keanggotaan

- Presiden dan Wakil Presiden diresmikan dengan Ketetapan MPR
- Keanggotaan DPR dan DPD diresmikan dengan keputusan presiden.
- Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum provinsi yang disampaikan melalui gubernur.
- Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota.

Penutup

Salah satu tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu adalah menguatkan eksistensi pemilih dalam dinamika demokrasi elektoral. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas menyebutkan Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, salah satu ukuran sukses atau tidaknya Pemilu adalah keterlibatan Pemilih secara sadar dan sukarela pada keseluruhan tahapan Pemilu.

Penyusunan buku saku “Ada Apa dengan Pemilu 2019” merupakan ikhtiar KPU untuk mensosialisasikan dan mendidik pemilih mengenai gambaran umum pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019. Harapannya dengan membaca buku ini, pemilih akan paham dan sadar kedudukannya sebagai warga negara yang baik untuk turut aktif mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berintegritas.

PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

RABU
**SUKSESKAN
PEMILU 17**
April 2019



Gerakan
**Sadar
PEMILU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO 29 MENTENG
JAKARTA PUSAT

 www.kpu.go.id

 KPU Republik Indonesia

 @kpu_ri

 @KPU_ID

 **You Tube** KPU RI

jdih.kpu.go.id